

Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan pada Anak¹Dadang, ²Hasan Alzagladi

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: ¹dosen02105@unpam.ac.id

Received: September 2022 / Revised: Oktober 2022 / Accepted: Desember 2022

ABSTRAK

Salah satu tindakan yang akan digunakan untuk pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak, yaitu kebiri kimia menimbulkan banyak perdebatan di dalamnya. Kebiri kimia bertujuan untuk menerapkan bentuk pencegahan bagi pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak, dengan harapan memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak. Tetapi kebiri kimia ini dinilai bertentangan dengan Konsep Hukum Pidana maupun Hak Asasi Manusia dan terkesan sebagai sebuah pembalasan bukan sebagai perbaikan. Adapun permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana penerapan kebiri kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak ditinjau dari hukum pidana di Indonesia. Dan bagaimana penerapan kebiri kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak ditinjau dari Hak Asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak sesuai dengan ide sanksi tindakan dalam konsep *Double Track System*, kebiri dalam Peraturan tersebut lebih menekankan pada aspek pembalasan, efek jera dan perlindungan masyarakat, sedangkan tindakan dalam konsep *Double Track System* selain menekankan pada aspek perlindungan kepada masyarakat juga menekankan aspek perbaikan kepada pelaku. Kebiri kimia di Indonesia tidak didasari atas kesukarelaan pelaku, hal ini melanggar Pasal 7 ICCPR, selain itu, jika melihat efek samping yang ditimbulkan dari kebiri kimia berdasarkan data-data di Negara yang telah menerapkannya seperti timbulnya *hot flashes*, *ginekomastia*, *osteoporosis*, depresi, dan efek samping lainnya maka tindakan kebiri kimia ini dapat menjadi sebuah penyiksaan kepada pelaku dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, serta Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Penerapan Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

One of the actions that will be used for the perpetrator of the criminal act of copulation to the Child, namely chemical castration causes a lot of debate in it. Chemical castration aims to implement a form of prevention for perpetrators of criminal acts of copulation to children, in the hope of providing a deterrent effect on perpetrators, and preventing the occurrence of sexual violence against children. But this chemical gelding is seen as contrary to both the Concepts of Criminal Law and Human Rights and appears to be a retaliation rather than an improvement. The problem in this study is how the application of chemical castration to perpetrators of copulation crimes to children is reviewed from the criminal law in Indonesia. And how the application of chemical castration to perpetrators of the crime of copulation to children is viewed from human rights. The research method used is Normative Juridical research using literature data from various book literature, journals, laws and regulations, etc. The results showed that the application of chemical castration in Law Number 17 of 2016 was not in accordance with the idea of action sanctions in the concept of a Double Track System, castration in the Regulation emphasized more on the aspects of retaliation, deterrent effect and community protection, while the actions in the concept of the Double Track System in addition to emphasizing the aspect of

protection to the community also emphasized the aspect of improvement to the perpetrators. Chemical castration in Indonesia is not based on the voluntariness of the perpetrator, this violates Article 7 of the ICCPR, in addition, if you look at the side effects caused by chemical castration based on data in countries that have applied it such as the onset of hot flashes, gynecomastia, osteoporosis, depression, and other side effects, this chemical gelding action can be a torture to the perpetrator and contrary to the Constitution Article 28G paragraph (2), Article 28I paragraph (1), Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights, and Article 33 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.

Keywords: Chemical Castration, Application of Chemical Castration, Human Rights.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting bagi pembangunan bangsa kedepannya, oleh karenanya Anak harus dirawat, dijaga, dan dididik dengan baik, serta mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Hal demikian juga diatur dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Tetapi dalam kenyataannya Anak merupakan korban yang rentan akan kekerasan dan diskriminasi salah satunya adalah kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan ataupun pencabulan.

Kekerasan seksual sendiri merupakan semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan artian lain kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yang mana inti dari kekerasan seksual terletak dari adanya “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan). Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap Anak sangatlah besar yaitu dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari Anak itu sendiri, selain itu akibat yang ditimbulkan dapat berupa pula luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi.

Kekerasan seksual sendiri merupakan semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan artian lain kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yang mana inti dari kekerasan seksual terletak dari adanya “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan) (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015:1). Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap Anak sangatlah besar yaitu dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari Anak itu sendiri, selain itu akibat yang ditimbulkan dapat berupa pula luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau Anak meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Terkait dengan kekerasan seksual telah diatur larangannya dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.” Dan juga dalam Pasal 76E yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.”

Kekerasan seksual terhadap Anak banyak terjadi di Indonesia, berdasarkan data Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dalam

periode 1 Januari 2020 hingga 11 Desember 2020, kasus kekerasan seksual terhadap Anak mencapai 5.640 kasus (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>). Selain itu data pengaduan kasus Anak dalam klaster Anak sebagai korban kekerasan seksual (pemeriksaan/pencabulan) dalam bank data KPAI Tahun 2016-2020 berjumlah sebesar 1.171 laporan pengaduan, dimana pada Tahun 2020 memiliki angka paling tinggi yaitu 419 pengaduan (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021).

Dan di Tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap Anak berdasarkan klaster Anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus. Dan klaster Anak sebagai korban persetubuhan/pemeriksaan sebesar 285 kasus.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Anak dalam hal ini juga termasuk kekerasan seksual terhadap Anak, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur juga terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap Anak, tetapi dalam kenyataannya penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah serta menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap Anak.

Berdasarkan hal tersebut membuat Pemerintah terdorong untuk mengambil sebuah kebijakan melindungi Anak dari kekerasan seksual, memberikan efek jera terhadap pelaku, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Yang mana dengan adanya Peraturan ini memberi suatu hukuman yang lebih tegas lagi yaitu tidak hanya dengan memberikan pemberatan sanksi pidana berupa pidana pokok, tetapi Pemerintah juga menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap Anak.

Pengaturan terkait dengan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap Anak diatur lebih lanjut oleh Pemerintah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, pelaku kekerasan seksual terhadap Anak terdiri dari pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak. Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dapat dikenakan untuk pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak (pelaku persetubuhan) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul (pelaku perbuatan cabul) kepada Anak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan juga pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku diberikan baik kepada pelaku persetubuhan maupun pelaku perbuatan cabul.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, menimbulkan banyak perdebatan terhadap salah satu tindakan yang akan dipakai untuk pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak, yaitu tindakan kebir kimia.

Tindakan kebir kimia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Kebiri kimia bagi pelaku persetubuhan kepada Anak memiliki tujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai dengan rehabilitasi, diharapkan dengan hal ini pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak kehilangan hasrat untuk melakukan kembali perbuatannya. Dalam tindakan kebir kimia ini, pelaku Anak tidak bisa dikenakan tindakan kebir kimia, selain itu tindakan kebir kimia ini dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) Tahun.

Hal terkait kebir kimia ini menimbulkan banyak perdebatan di dalamnya ada yang beranggapan bahwa karena pelaku telah merusak masa depan bangsa Indonesia, pelaku kekerasan seksual terhadap Anak dalam hal ini Pelaku Persetubuhan terhadap Anak harus mendapatkan penanganan yang luar biasa salah satunya dengan melakukan kebir kimia. Selain itu, menurut KPAI dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 memberikan suatu dasar yang kuat untuk aparat penegak hukum dalam menjalankan vonis terhadap terpidana kekerasan seksual terhadap Anak.

Tetapi di sisi lain terdapat pertentangan dimana kebir kimia ini dirasa bertentangan dan melanggar Konsep dari Hukum Pidana maupun Hak Asasi Manusia, karena di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”* Dan juga di dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.”* Kemudian diatur juga dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pada Pasal 7 konvenan ini dijelaskan bahwa *“tidak seorang pun yang dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya yang diberikan secara bebas (sukarela).”*

Kebiri kimia sendiri dilakukan dengan tujuan sebagai bentuk pencegahan (preventif) untuk pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak, dengan harapan memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak. Dalam hal membuat suatu kebijakan pencegahan, kebijakan tersebut harus relevan dengan prinsip Hak Asasi Manusia serta menggambarkan penerapan yang tepat supaya kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif (Tantimin, 2021:7) Terdapat juga pertentangan lain yang mempertanyakan mengenai keefektifan dari hukuman ini, jika kebir kimia ini diterapkan

apakah dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap Anak, selain itu efek samping yang ditimbulkan dari kebiri kimia ini juga dipertanyakan.

Ditambah lagi dengan pandangan IDI dalam Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, yang kurang lebihnya menyatakan dalam Kode Etik Kedokteran bahwa profesi Dokter bertujuan untuk membantu penyembuhan orang sakit, mengurangi rasa sakit, dan meringankan penderitaan pasiennya, serta berusaha meningkatkan kebahagiaan pasien/keluarganya. Dokter benar-benar menghayati bahwa ia tidak boleh memperlakukan badannya sendiri maupun orang lain dengan semena-mena. Dan tidak ada satu Pasal pun dari 21 Pasal Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dan 28 Pasal Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang memperbolehkan Dokter berbuat atau mencederai orang lain atas dasar kemanusiaan. Selain itu dalam penetapan ini dinyatakan bahwa profesi Dokter sangat terikat pada sumpah Dokter, maka tidak dapat menerima secara langsung bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia. IDI menyatakan agar profesi Dokter tidak dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor dalam tambahan pemberatan hukuman kebiri kimia (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2016:1).

Berdasarkan uraian di atas, membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan kebiri kimia ini, karena kebiri kimia bertujuan untuk menerapkan bentuk pencegahan (preventif) bagi pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak, dengan harapan memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak. Tetapi kebiri kimia ini dinilai bertentangan dengan Konsep Hukum Pidana maupun Hak Asasi Manusia dan terkesan sebagai sebuah pembalasan bukan sebagai perbaikan, selain itu keefektifan dari kebiri kimia ini juga dipertanyakan, ditambah lagi dengan penolakan dari IDI sebagai eksekutor dalam tindakan kebiri kimia. Oleh karenanya berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini peneliti mengambil judul "Ambivalensi Penerapan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia"

PERMASALAHAN

Sejalan dengan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan Bagaimana Penerapan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia? Bagaimana Penerapan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tipe riset yang dipakai oleh peneliti yakni jenis riset hukum normatif, yaitu norma hukum/regulasi merupakan objek yang diteliti. Penelitian hukum normatif memiliki pengertian yaitu sebagai penelitian yang meneliti mengenai aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan norma sebagai hasil dari proses pembentukannya dan implikasi norma tersebut setelah norma tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini membatasi mengenai objek penelitian yaitu penerapan kebiri kimia yang akan ditinjau dari hukum pidana Indonesia serta penerapan kebiri kimia yang akan ditinjau juga dari sisi Hak Asasi Manusia.

Sumber Data

1. Jenis data yang menjadi rujukan dalam riset ini dibagi menjadi 2 (dua) data, yakni:
 - a. Data Primer yakni sejumlah kesaksian atau peristiwa yang didapat melalui riset lapangan atau dari rujukan awal
 - b. Data Sekunder yakni beberapa kesaksian atau peristiwa yang didapat secara tidak langsung atau referensi yang didapat dari macam-macam literatur, seperti dokumen, atau arsip pun catatan lainnya yang memiliki hubungan dengan riset ini.
2. Sedangkan sumber data terdiri dari:
 - a. Sumber Data Premier Yaitu yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat serta merupakan dokumen-dokumen yang sifatnya resmi seperti Norma Dasar Pancasila, Peraturan dasar: Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat, yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, disesuaikan dengan penelitian dan diuraikan dari yang paling atas sampai yang paling rendah (Muhaimin, 2020:75).
 - b. Sumber Data Sekunder Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung adanya sumber data primer yaitu berupa dokumendokumen, buku-buku, jurnal peneltian, peraturan-peraturan hukum majalah dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Cara Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (literatur), studi dokumen dengan cara mengumpulkan data dengan menggunakan peninggalan tertulis seperti arsip, yang termasuk juga di dalamnya buku tentang teori, pendapat ahli, dalil hukum, jurnal ilmiah, atau media lain yang tersedia dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Penelitian ini didasarkan dari kajian-kajian buku, skripsi, jurnal-jurnal, Peraturan-peraturan dan media online yang menjadi sumber untuk melakukan penelitian. Dalam penulisan penelitian ini, tidak memerlukan lokasi penelitian yang spesifik karena penulis menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji dari berbagai data yang bersifat sekunder dan tersedia di Perpustakaan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (memberikan

penggambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada serta menyatakan apa yang seharusnya sekaligus sebagai sebuah rekomendasi) (Muhaimin, 2020:76).

PEMBAHASAN

Penerapan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia

Pidana yang ada di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Buku 1 Bab II Pasal 10, yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tutupan. Sedangkan dalam pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan Hakim.

Hukum pidana pada era modern mengalami pergeseran orientasi pemidanaan yang tidak lagi menekankan pada aspek pidana sebagai pembalasan yang bercorak kantianisme (tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain), tetapi lebih kepada aspek perbaikan terhadap pelaku kejahatan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari **Gaber dan McAnany**, yang menjelaskan bahwa aspek pidana esensial dan tidak dapat disingkirkan di tengah hegemoni sanksi tindakan (pembinaan atau perbaikan pelaku) (M. Sholehuddin, 2007:24).

Hal tersebut dapat dipahami karena, pemberian rehabilitasi secara berlebihan tanpa disertai sanksi pidana merupakan suatu bentuk memanjakan pelaku. Pemikiran tersebut yang mendorong adanya ide atau gagasan berkaitan dengan kesetaraan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan yang biasa dikenal dengan istilah *Double Track System* (sistem dua jalur). Gagasan *Double Track System* atau sistem dua jalur bukanlah sesuatu yang baru dalam hukum pidana, gagasan ini merupakan dasar dalam mengeluarkan suatu kebijakan hukum pidana khususnya sanksi pemidanaan. Gagasan ini lebih berfokus pada keseimbangan penerapan sanksi pidana terutama sanksi pidana dan sanksi tindakan. Gagasan dari sistem dua jalur ini dapat ditelusuri dari aliran klasik menuju aliran modern dan berpusat pada aliran neo klasik (M. Sholehuddin, 2007:24).

Terminologi *Double Track System* memiliki makna berkaitan dengan adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi pidana bertolak dari pemikiran: “mengapa diadakan pemidanaan.” Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari pemikiran: “untuk apa diadakan pemidanaan itu.” Dapat diartikan bahwa, fokus utama dalam sanksi pidana didasari atas kejahatan yang dilakukan melalui pengenaan penderitaan (nestapa) yang bertujuan membuat pelaku menjadi jera. Sedangkan fokus utama dalam sanksi tindakan lebih mengarahkan ke dalam upaya memberikan pertolongan pada pelaku supaya pelaku berubah. Berdasarkan hal tersebut jelaslah, bahwa sanksi pidana menekankan pada unsur pembalasan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Hal ini sependapat dengan apa yang disampaikan oleh **J.E. Jonkers**, bahwa: “*sanksi pidana ditujukan pada pidana untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan lebih bertujuan dan mengarah pada sifat kesosialan*” (Fasichatus sakdiyah, 2021: 109-110).

Untuk mencapai suatu tujuan hukum pidana semata-mata tidak hanya dilakukan dengan menjatuhkan pidana, tetapi juga dapat menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan merupakan sebuah sanksi, tetapi di dalamnya tidak terdapat sifat pembalasan. Tindakan ditujukan sebagai prevensi khusus dengan tujuan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana dan juga untuk memberikan perlindungan kepada pelaku (Roeslan Saleh, 1987:47).

Perkembangan hukum di era modern mengenal tindakan (*maatregel*) sebagai preferensi dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini dikarenakan munculnya ketidakpercayaan terhadap kesuksesan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi (Gita Santika Ramadhani, 2012:2). Gagasan sanksi tindakan berpangkal dari pemikiran perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku tindak pidana. Perlindungan masyarakat dalam hal ini dimaksudkan bahwa semua sanksi tindakan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dapat mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain, tindakan untuk menghindarkan masyarakat dari pengaruh negatif suatu perbuatan jahat, serta tindakan untuk stabilitas sosial antara pelaku dengan masyarakat sebagai suatu komunitas sosial yang serasi. Sedangkan tindakan perbaikan pelaku dimaksudkan bahwa sanksi tindakan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dapat memberikan perbaikan terhadap keadaan internal yang mempengaruhi dirinya dalam melakukan tindakan pidana, memasyarakatkan kembali si pelaku, dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang hukum (Ahmad Rifai Rahawarin, 2019:155-156).

Berkaitan dengan *Double Track System* ini, di Indonesia juga dipraktikkan dalam sistem pemidanaannya, yaitu dengan memberikan sanksi pidana dan juga dapat dikenakan sanksi tindakan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Pengaturan mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan di Indonesia terdapat dalam KUHP dan di luar KUHP. Pengaturan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tutupan. Dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, serta pengumuman putusan Hakim. Sedangkan sanksi tindakan diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu hanya dapat dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena cacat jiwanya atau terganggu akibat penyakit.

Sedangkan untuk sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diatur di luar KUHP terdapat dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan antara lain, pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana dalam Pasal 111 sampai Pasal 144, dan Pasal 147 berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, tetapi terdapat juga sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 53 sampai Pasal 56 berupa rehabilitasi bagi pelaku kejahatan narkotika. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana dalam Pasal 98 sampai Pasal 118 berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, tetapi juga terdapat sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 119 berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan lingkungan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) Tahun (Ahmad, Jamaludin, 2021:187).

Terkait dengan sanksi pidana dan sanksi tindakan, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tidak hanya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana seperti pidana penjara, pidana denda, pidana mati, pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana tetapi juga menerapkan bentuk pencegahan dengan memberikan sanksi tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap Anak.

Salah satu sanksi tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Kebiri Kimia, menimbulkan banyak perdebatan salah satunya adalah pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa penerapan dari tindakan kebiri kimia tidak sesuai dengan konsep hukum pidana di masa sekarang seperti terjadinya *double punishment*, serta ketidaksesuaian dengan konsep *double track system* (Diva, I Putu Reza Bella Satria, dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, 2018: 13).

Jika ditinjau dari tujuan atau alasan pemidanaan, konsep dari dimasukkannya tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sesuai dengan konsep teori gabungan karena tindakan kebiri kimia tidak hanya menghukum pelaku dengan hukuman pidana tetapi juga memberikan rehabilitasi untuk memulihkan pelaku, selain itu tindakan kebiri kimia ini memiliki tujuan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap Anak, memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak yang mana hal ini dapat memberikan sebuah perlindungan terhadap masyarakat berupa suatu ketertiban.

Hal ini dapat dilihat dengan dikenakannya kebiri kimia bagi Pelaku kekerasan seksual terhadap Anak di Indonesia, seperti contoh kasus di Banjarmasin. Pengadilan Negeri Banjarmasin pada 31 Januari 2022, menjatuhkan vonis hukuman penjara 15 (lima belas) Tahun Penjara, Denda Rp 1 Miliar, dan Kebiri kimia selama 1 (satu) Tahun terhadap MRA (51 Tahun). MRA memperkosakan anak tirinya K (14 Tahun) selama 2 (dua) Tahun berturut-turut dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021.

Humas Pengadilan Negeri Banjarmasin, **Febrian Ali** memberikan pernyataan, bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman pidana tambahan kebiri kimia dikarenakan besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap korban. "*alasanya karena adanya trauma yang dirasakan oleh korban, kemudian ada penderitaan psikis yang mendalam. Ditambah pelaku adalah orang tua tiri seharusnya menjadi orang yang melindungi korban*".

Tetapi pencantuman dari kebiri kimia yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai sanksi tindakan kurangnya tepat karena sanksi tindakan dalam konsep *double track system* pada dasarnya merupakan sanksi yang memusatkan pada upaya pertolongan kepada pelaku. Tindakan merupakan sebuah sanksi, tetapi di dalamnya tidak terdapat sifat pembalasan. Gagasan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku tindak pidana. Dengan keberadaan sanksi tindakan ini diharapkan dapat mencegah agar pelaku tidak melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya, sanksi tindakan juga diharapkan dapat memberikan perbaikan pada keadaan internal diri pelaku yang mempengaruhinya dalam melakukan tindak pidana, memasyarakatkan kembali si pelaku, dan melindunginya dari perlakuan hukum yang sewenang-wenang. Selain itu, sanksi tindakan juga diharapkan dapat menjauhkan masyarakat dari pengaruh negatif dari suatu perbuatan jahat, serta diharapkan dapat menjadi stabilitas sosial antara pelaku dengan masyarakat sebagai suatu komunitas sosial yang harus tetap serasi.

Namun tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 lebih mengarah pada konsep pembalasan kepada pelaku, hal ini dapat dilihat pada bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa: "*Negara tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.*"

"untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak." Kemudian di dalam bagian menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa: "*bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap anak.*"

Terdapat juga kesamaan pendapat dengan beberapa peneliti lainnya. Pertama, penerapan sanksi pidana dan tindakan dalam Peraturan ini secara mendasar sama yaitu lebih mengarahkan kepada pembalasan, hal tersebut terlihat jelas bahwa terjadi *Double Punishment* terhadap pelaku. Selain itu sanksi tindakan ini bertentangan dengan ide dasar sanksi tindakan dalam *Double Track System* yang seharusnya menekankan pada perbaikan pelaku sedangkan kebiri kimia ini bukanlah suatu bentuk sarana rehabilitasi yang dapat memperbaiki pelaku kekerasan seksual.⁸⁹ Kedua, sanksi

tindakan dalam Peraturan ini tidak relevan di masa sekarang karena sanksinya lebih mengarah pada penjeraan yang dapat menimbulkan adanya *Double Punishment* yang tidak sesuai dengan prinsip *Double Track System*, konsep *restorative justice*, dan esensi pembaharuan dalam hukum pidana karena masih berorientasi pada aturan lama. Ketiga, pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam bagian pertimbangannya merupakan alasan yang sama dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam regulasi tersebut memiliki persamaan *spectrum* yaitu sama-sama mendasarkan pada pemberatan pidana, efek jera dan pencegahan komprehensif.

Penerapan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia

Kebiri kimia sendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 merupakan suatu tindakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi.

Terkait dengan tata cara pelaksanaannya Pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Dan spesifik mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebir kimia diatur pada bagian Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dalam Pasal 5 sampai Pasal 13. Tindakan kebir kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) Tahun. Dan tindakan kebir kimia dilakukan melalui Tahapan Penilaian Klinis, Kesimpulan, dan Pelaksanaan. Dalam Tahap Penilaian Klinis meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis. Tahap selanjutnya dilakukan Kesimpulan yang di dalamnya memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan Pelaku Persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebir kimia. Dan tahap terakhir adalah Pelaksanaan. Pelaksanaan dari tindakan kebir kimia ini dilakukan setelah kesimpulan menyatakan pelaku layak untuk dikenakan tindakan kebir kimia, dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, Jaksa memerintahkan Dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebir kimia kepada Pelaku Persetubuhan. Pelaksanaan tersebut dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Penerapan tindakan kebir kimia ini menuai juga berbagai perdebatan dari sisi Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia yang ditemukan penjelasannya dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan "*seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*". Hak ini merupakan sebuah hak mendasar yang secara alamiah melekat pada diri manusia, oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Kebiri kimia ini dianggap sebagai sebuah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 G ayat (2), yaitu "*hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain*." Serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana dalam Pasal 33 dijelaskan bahwa "*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan,*

penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.”

Kebiri kimia seperti hukuman yang ada pada zaman kolonial yaitu orientasinya pembalasan terhadap pelaku, padahal di Indonesia saat ini sudah meninggalkan teori pembalasan, dan beralih pada orientasi tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi pelaku serta memperhatikan kepentingan korban (Rizal, Sofian Syaiful, 2021:54-69).

Terkait dengan kebiru kimia ini Komnas HAM pernah memberikan pandangan mengenai Kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual, dalam Keterangan Persnya pada 15 Februari Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat diklasifikasikan sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa: *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.”* Dengan demikian, hak itu merupakan hak yang sifatnya konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen konstitusional pula. Hal ini dikarenakan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimia maupun fisik), dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*).
- c. Masukan dari para Dokter, Ahli Hukum, dan Kriminolog menyatakan bahwa sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi yang sifatnya menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia. Dengan demikian, penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian tambahan sanksi berupa kebiru kimia mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Langkah pemberian hukuman dengan pemberian kebiru kimia ini tidak proporsional untuk menangani masalah dan menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pemberian hukuman kebiru sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap Anak dalam hal ini juga Perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan system perlindungan sosial terhadap Anak (misalnya komunitas ramah Anak dan juga Perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, instrumen lainnya yang ada ataupun memperkuatnya.

Jika mengkaji penerapan kebiru kimia yang ada di Indonesia, kebiru kimia ini merupakan sebuah tindakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih yang

disertai dengan rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia ini dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) Tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Tindakan kebiri kimia yang ada di Indonesia bersifat tidak wajib, pengenaan tindakan kebiri kimia ini dapat menjadi pertimbangan Hakim jika dirasa perbuatan Pelaku telah melanggar Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: "*selain terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*" Dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun." Serta telah mempertimbangkan rekomendasi dari tim medis dan psikiatri berdasarkan hasil persidangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditentukan bahwa Penerapan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak sesuai dengan ide sanksi tindakan dalam konsep *double track system* hukum pidana. Kebiri kimia dalam Peraturan tersebut lebih menekankan pada aspek pembalasan, efek jera, dan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan sanksi tindakan dalam konsep *double track system* selain menekankan pada aspek perlindungan masyarakat, juga menekankan pada aspek perbaikan pada diri pelaku. Sanksi tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang tersebut memiliki tujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih disertai dengan rehabilitasi dengan harapan pelaku kehilangan hasrat untuk melakukan perbuatannya. Tetapi jika melihat dari penerapan kebiri kimia di Negara lain, maka tindakan kebiri kimia ini hanya menghilangkan hasrat seksual yang sifatnya sementara dan tidak bersifat menyembuhkan serta tidak ada jaminan dapat mencegah kekerasan seksual ataupun perilaku agresif pelaku. Selain itu, jika melihat efek samping yang ditimbulkan dari tindakan tersebut maka hal ini dapat memberikan penderitaan terhadap pelaku bukan memberikan perbaikan.

Penerapan kebiri kimia di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak bersifat sukarela berdasarkan keinginan pelaku, melainkan merupakan sebuah tindakan yang diberikan sebagai pilihan oleh Hakim. Kebiri kimia tanpa adanya persetujuan dari pelaku merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ICCPR atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Jika melihat efek samping serius yang ditimbulkan dari kebiri kimia berdasarkan data-data penelitian di Negara yang telah menerapkannya, maka tindakan kebiri kimia ini dapat menjadi sebuah penyiksaan terhadap pelaku karena efeknya selain dapat melumpuhkan hasrat seksual berlebih, kebiri kimia ini juga dapat menyebabkan rasa sakit lain pada organ-organ tubuh pelaku serta bukanlah sebuah orientasi perbaikan. Dan tidak ada bukti nyata untuk membuktikan seberapa efektifnya tindakan tersebut. Karena sampai saat ini, belum ada penelitian Internasional yang dapat secara efektif mengevaluasi keberhasilan pengobatan ini. Oleh karenanya, kebiri kimia ini dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I, Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

SARAN

Dari hasil penelitian ini, diharapkan semoga ada manfaat bagi masyarakat umum, khususnya bagi kalangan akademisi, dan bagi para pengambil kebijakan untuk menganalisis penerapan kebiru kimia tadi. Adapun saran dari penulis yaitu:

Sebaiknya Pemerintah menghapus tindakan kebiru kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 karena kebiru kimia ini tidak sesuai dengan ide sanksi tindakan dalam konsep *double track system* hukum pidana. Kebiru kimia dalam peraturan tersebut lebih menekankan pada aspek pembalasan, efek jera, dan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan sanksi tindakan dalam konsep *double track system* selain menekankan pada aspek perlindungan masyarakat, juga menekankan pada aspek perbaikan pada diri pelaku. Selain itu jika melihat efek samping yang ditimbulkan dari tindakan tersebut maka hal ini dapat memberikan penderitaan terhadap pelaku bukan memberikan perbaikan.

Sebaiknya Pemerintah menghapus konsep tindakan kebiru kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dikarenakan kebiru kimia dalam Undang-Undang tersebut tidak didasari atas kesukarelaan dari si pelaku serta efek samping serius yang dapat ditimbulkan dari tindakan kebiru kimia ini bagi tubuh pelaku bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Hak Asasi Manusia, serta beberapa Konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pemerintah dalam membuat suatu regulasi harus memastikan agar peraturan tersebut efektif dan benar-benar dapat membantu mengurangi kejahatan tanpa harus mengorbankan kemerdekaan dan pribadi manusia lain dalam hal ini pelaku persetujuan kepada Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Artikel Seminar/Jurnal/Website

Hasanah, Nur Hafizal, dan Eko Soponyono, 2018 “*Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiru Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia.*” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 7 No. 3, Universitas Udayana.

Idrus, Nabain, Gatot Dwi Hendrowibowo, *et al*, 2021 “Sanksi Hukuman Kebiru Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Kertha Semaya*, vol. 9 No. 12, hal 48–60.

- Jamaludin, Ahmad, 2021 “*Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System.*” ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15 No. 2, hal 63–80.
- Pambudhi, Harlo Danang, dan Hanifah Alya Chaerunnisaa, 2021 “*Meninjau Ulang Sanksi Kebiri Kimia dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Pancasila.*” Journal Unpas (e-Journal), Bandung, hal 177-204.
- Ramadhani, Gita Santika, *et.al.*, 2012 “ Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Diponegoro Law Review*, Semarang, hal 1-9.
- Rizal, Sofian Syaiful, 2021 “*Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM.*” Legal Studies Journal, Vol 1 No.1, hal 54–69.
- Supiyati, 2020 “*Kebijakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual dalam Perspektif Pidana.*” Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 2, Universitas Pamulang.